

NOMOR 42: TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang . a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pengujian kendaraan bermotor tidak lagi merupakan kewenangan Propinsi melainkan menjadi kewenangan kabupaten;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran, maka terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi harus layak jalan dan untuk itu diperlukan pengujian;
- c. bahwa untuk pengujian dimaksud, pada huruf b tersebut diatas merupakan objek retribusi
- d. bahwa untuk dapat memungut retribusi, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3029);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3048);
7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana ( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3285 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70 ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Pejabat adalah.....

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Pengujian adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sebagai penguji dari Dirjen Perhubungan Darat dan mendapat legitimisasi selaku penguji kendaraan bermotor;
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
8. Kendaraan Wajib Uji adalah Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan;
9. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
10. Kendaraan Umum adalah Setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
11. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
12. Mobil Penumpang adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
13. Mobil Bus adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
14. Mobil Barang adalah Setiap Kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam penumpang dan mobil bus;
15. Kereta Gandengan adalah Suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor;
16. Kereta Tempelan adalah Suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;

17. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
18. Buku uji Berkala adalah Tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan lain;
19. Tanda Uji adalah Buku suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor kendaraan bermotor;
20. Laik Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
21. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
22. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
23. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
24. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor;
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan wajib retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
26. Surat Ketetapan retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau keterangan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh wajib retribusi;
31. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari pengumpulan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
32. Penyidik tindak pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Bus
- b. Mobil Penumpang
- c. Mobil Barang
- d. Kendaraan Khusus
- e. Kereta Gandengan
- f. Kereta Tempelan

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekwensi pengujian kendaraan bermotor.

**BAB V**

**PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan untuk memeriksa emisi gas buang, biaya untuk memeriksa lampu-lampu serta perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping , biaya tanda uji dan segel.

**BAB VI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya pengujian yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil Bus/tidak Umum Rp.45.000,-
  - b. Mobil Barang/Tidak Umum Rp.45.000,-
  - c. Mobil Penumpang Rp.44.000,-
  - d. Kereta Gandengan atau tempelan/Tidak Umum Rp.44.000,-
  - e. Kendaraan Khusus umum/Tidak Umum Rp.45.000,-

**BAB VII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib retribusi harus mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib uji atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian, SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala daerah.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan dan baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang teutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi. Dan tata cara penetiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamaka.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (Dua Perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/suart lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) dikelurkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.



(1) Keberatan harus diajukan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBKT dan SRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

### **Pasal 19**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau, menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran, retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
  - b. Masa Retribusi
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindabukuan dan bukti pemindabukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVII**

#### **PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XVIII**

#### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa sejalan melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

## PENYIDIKAN

## Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - f. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan air, kendaraan darat, baik yang bermotor maupun tidak bermotor.
  - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
  - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. Membuat dan menanda tangani berita acara pemeriksaan
  - l. Menghentikan penyidikan;
  - m. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

(1) Setiap pelanggaran seperti dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan daerah ini dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan denda dimaksud disetor langsung ke kas Daerah;

(1) Tindak pidana seperti dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu  
pada tanggal 29 Mei 2002

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

  
ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 1 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

  
HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 50